

## **GLOSSARY**

Sistem	: Kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.
Hukum	: Peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat agar tidak merugikan kepentingan umum.
Keamanan	: Keadaan bebas dari bahaya.
Sistem hukum	: Suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang terdiri atas bagian-bagian hukum yang mempunyai kaitan satu sama lain, yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, dimana berfungsi untuk mencapai tujuan masing-masing bagian tidak berdiri sendiri, tetapi saling terikat.
Sistem keamanan nasional	:Tatanan segenap komponen bangsa dalam menyelenggarakan dan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional secara terpadu dan terarah bagi terciptanya keamanan nasional.
Keamanan nasional	: Kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman secara fisik dan psikis bagi setiap individu warga negara, masyarakat, pemerintah dan negara serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman.
Sistem hukum keamanan nasional	: Suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang mengatur keamanan terhadap setiap tingkah laku individu warga negara, masyarakat, pemerintah dan negara serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.
Ketahanan nasional	: Kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan

gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

- Wilayah : Sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan.
- Wilayah Indonesia : Salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
- Wilayah Yurisdiksi : Wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- Wilayah Perairan : Perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.
- Zona Tambahan : Zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
- Zona Ekonomi Eksklusif : Suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
- Landas Kontinen : Meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggirannya luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 mil laut sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter.
- Perbatasan : Garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi.

Batas Wilayah Negara	: Garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
Batas Wilayah Yurisdiksi	: Garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
Kawasan Perbatasan	: Bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di Kecamatan.
Badan Pengelola Perbatasan	: Badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang di bidang pengelolaan perbatasan wilayah negara dan kawasan perbatasan.
Negara tetangga	: Negara yang letaknya berdekatan dan berbatasan dengan wilayah yurisdiksi Indonesia yakni Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Philipina, Palau, PNG, RDTL dan Australia.
Perjanjian Internasional	: Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
Sishankamrata	: Sistem pertahanan yang menyeluruh untuk melindungi kesatuan dan kesatuan NKRI dengan komponen TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Pertahanan Negara	: Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Keamanan Masyarakat	: Kondisi dinamis yang menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya pelayanan, pengayoman masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka terciptanya keamanan nasional.
Keamanan individu	: Kondisi dinamis yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu warga negara dalam rangka terciptanya keamanan nasional.

Kedaulatan nasional	: Kekuasaan tertinggi di wilayah tertentu yang dimiliki oleh suatu negara bangsa.
Kesejahteraan nasional	: Kondisi kehidupan yang sejahtera dan yang dinikmati baik pemerintah maupun rakyatnya.
Kehidupan nasional	: Perpaduan segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang saling berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya dalam perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras.
Ancaman	: Setiap upaya, kegiatan, dan/atau kejadian, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang mengganggu dan mengancam keamanan individu warga negara, masyarakat, eksistensi bangsa dan negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional.